

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia memerlukan sebuah organisasi pemerintah sebagai salah satu fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Otonomi desa ialah wewenang, kewajiban dan hak mengelola serta mengendalikan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang bersumber dari hak asal-usul serta nilai budaya dan sosial dalam masyarakat guna perkembangan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa ialah persatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengelola serta mengendalikan aktivitas pemerintahan serta keperluan masyarakat sesuai hak asal-usul serta prakarsa yang dinyatakan pada sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). UU tersebut dapat mewujudkan sebuah desa menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dikehendaki tersebut ialah otonomi pemerintah desa melaksanakan sebuah pengelolaan keuangan desa. Pemberian dana desa yakni suatu program yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya otonomi desa.

Berlandaskan pada UU No. 6 tahun 2014 yang menyatakan terkait dana desa ialah dana yang dialokasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dialokasikan kepada desa untuk dipergunakan dalam pembiayaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan penerapan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Dana desa ditetapkan menurut APBN Pasal 72 Ayat 1 Huruf B UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa dimaksudkan guna memaksimalkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, mengatasi kemiskinan, menanggulangi permasalahan pembangunan, serta menguatkan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan kepada desa dengan ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota serta diberikan menyeluruh serta adil bagi setiap desa.

Dana desa dialokasikan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa Bonangrejo dalam APBN yang telah ditetapkan dan kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten Demak. Sistem pengelolaan keuangan dana desa pemerintah desa Bonangrejo memiliki beberapa tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Mekanisme-mekanisme tersebut ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang merujuk pada Perbup No. 2 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan dana desa di kabupaten Demak.

Sumber pendapatan di Desa Bonangrejo ialah pendapatan asli desa (PAD) terdiri dari hasil pengelolaan tanah kas desa dan pendapatan transfer meliputi Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten/Kota, bantuan keuangan APBD Prov, bantuan keuangan APBD Kab/Kota serta penerimaan lain-lain yaitu bunga bank. Berlandaskan berbagai sumber pendapatan desa tersebut, pemerintah Desa Bonangrejo mengelola sendiri potensi desa yang dimilikinya dan mengelola keuangan dana desa dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan warga Bonangrejo.

Pengelolaan keuangan desa ialah kegiatan keuangan yang ditempuh pemerintah desa Bonangrejo yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Kekuasaan pengelolaan dana desa dipegang oleh kepala desa Bonangrejo, dimana sebagian kekuasaan kepala desa dilimpahkan untuk perangkat desa Bonangrejo yang ahli, kompeten, dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dana desa. Dana yang diperuntukkan bagi desa Bonangrejo dikelola sendiri oleh pemerintahan desa secara mandiri dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh perangkat desa yang kompeten dibidangnya. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam setahun anggaran yakni terhitung sejak 1 Januari – 31 Desember.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, terdapat kendala serta permasalahan yang dialami Pemerintah Desa Bonangrejo yakni terkait Regulasi Peraturan Perundang–Undangan yang

dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keadaan tertentu sehingga tidak sesuai dengan perencanaan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang sudah disusun Pemerintah Desa Bonangrejo dan dapat menyebabkan perencanaan anggaran keuangan dana desa dengan realisasi pelaksanaan keuangan dana desa berbeda. Dalam kegiatan pelaksanaan dana desa yang dilaksanakan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan karena faktor eksternal seperti cuaca yang dapat berdampak pada realisasi dana desa yang tidak sesuai. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan dana desa bagi aparat desa karena adanya selisih dana tersebut. Berbagai permasalahan tersebut harus mampu diselesaikan dengan baik demi terciptanya pengelolaan keuangan dana desa yang efektif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat desa Bonangrejo serta mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”**. Terkait hal tersebut, peneliti menganalisa sistem pengelolaan keuangan dana desa terkait mekanisme tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu penulis tertarik pula mengidentifikasi pengelolaan keuangan dana desa apakah sudah sesuai pada asas pengelolaan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dana desa di desa Bonangrejo ?
2. Apakah pengelolaan keuangan dana desa di desa Bonangrejo sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan dana desa di desa Bonangrejo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa di desa Bonangrejo dengan asas pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini mampu membuka serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengelolaan keuangan dana desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa Bonangrejo, diharapkan mampu memberikan ide-ide pemikiran yang bermanfaat berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan dana desa.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan mampu menyediakan informasi secara jelas terkait sistem pengelolaan keuangan dana desa sehingga masyarakat dapat menyumbangkan aspirasinya berupa kritik dan saran demi terciptanya kemajuan dan perkembangan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

